



**PUTUSAN**

**Nomor: 1298/Pdt.G/2011/PA.Cbn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, Umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**TERGUGAT**, Umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Kota Depok, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 06 Oktober 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1298/Pdt.G/2011/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2011 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/XII/2010 tanggal 03 Nopember 2011;-----
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Depok, hingga sekarang Penggugat Tergugat tetap tinggal di alamat tersebut, karena berselisih kemudian Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah dan sekarang tinggal di Penggugat tinggal di Tmn. Pagelaran Kabupaten Bogor sedangkan Tergugat tinggal di Pondok Cibubur Kota Depok;---
- 3 Bahwa dari perkawinan tersebut namun belum dikaruniai keturunan ;-----
- 4 Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu



rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;--

- 5 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;-----
  - a Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;-----
  - b Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;-----
  - c Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;-----
- 6 Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah/ ranjang selama 2 (dua) bulan  
hingga  
sekarang;-----

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

- 1 Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat di hadapan W.U Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Desember 2010 sebagaimana tercatat di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/XII/2010 tertanggal 19 Desember 2010;-----
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;-----
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di Kota Depok ;-----



- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 24 Desember 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan antara lain:-----
- a Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);-----
- b Tidak Dinafkahi;-----
- c Main Perempuan;-----
- 5 Bahwa puncak percekocokan tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2011, dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang/pisah rumah yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan ;-----
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;-----
- 7 Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawaddah warahmah) tidak dapat diwujudkan;-
- 8 Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap penggugat ;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .



**Menimbang**, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 1298/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 24 Oktober 2011;-----

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya; -----

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/XII/2010 tanggal 03 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup bukti, (bukti P.1);-----

**Menimbang**, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1 SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, menerangkan : -----

- Bahwa saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir ketika mereka menikah, dan mereka belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Desember tahun 2010 ;-----
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena penyebabnya karena pihak ketiga, selain itu Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tapi pernah melihat memar dibadan Penggugat bekas pukulan Tergugat, karena setiap habis ribut Penggugat selalu pulang ke rumah saya;-----
- Bahwa Tergugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak Juli 2011 sampai sekarang ;-----



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak; -----
- 2 SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, menerangkan : -----
  - Bahwa saksi sebagai Teman orangtua Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi ketika mereka menikah, dan mereka belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar bulan Desember tahun 2010;-----
  - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan saya pernah melihat badan Penggugat memar bekas dipukuli Tergugat;-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah/ranjang sejak 3 (tiga) bulan belakangan ;-----
  - 
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

**Menimbang**, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 03 Nopember 2011;-----

**Menimbang**, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka; -----

**Menimbang**, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

**Menimbang**, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;----- -----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dan SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Bogor;-----

**Menimbang**, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 24 Desember 2010 sampai sekarang, penyebabnya karena pihak ketiga, selain itu Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Juli 2011 sampai sekarang; -----

**Menimbang**, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ; -----

**Menimbang**, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ; -----





**Menimbang**, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 24 Desember 2010 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih Juli 2011 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum hukum yang berbunyi: -----

Artinya : *"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan"* ; -----

**Menimbang**, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ; -----

**Menimbang**, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;  
-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;  
-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Petugas Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan kepada Petugas Pencatat Nikah tempat tinggal/ domisili Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;  
-----
- 
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1432 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Subarkah, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. N. Nina Raymala serta Drs. Yusri masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hidayah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan kuasa Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

**DRS. SUBARKAH, SH.MH**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**DRA. N. NINA RAYMALA**

**DRS. H. YUSRI**

**PANITERA PENGGANTI,**





H. HIDAYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,-
- Biaya Proses	Rp.	.000,-
- Panggilan	Rp.	165.000,-
- Redaksi	Rp.	.000,-
- Meterai _____	Rp.	.000,-
Jumlah	Rp.	236.000,-,

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)